

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 1469/LSP.GMBE/ST/X/2022

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka memastikan Uji Kompetensi, maka perlu dilakukan sertifikasi POP sewaktu via Online

Dasar : 1. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2004 tentang BNSP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
4. Pedoman BNSP Nomor 304 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Oleh Panitia Teknis BNSP;
5. Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi No Kep. 1088/ BNSP/ X/ 2018 dan Nomor BNSP-LSP-1375-ID LSP P3 tentang Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Geo Mineral Batubara dan Energi (LSP.GMBE)

DIPERINTAHKAN

Kepada :
Nama : 1. Bambang Dwi Hartono (MET.000. 006259 2019)

Skema Yang di uji : Pengawas Operasional Pertama (POP)

Tanggal Uji Kompetensi : 16 Oktober 2022

Nama Asesi POP : Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan tugas untuk mengases asesi
2. Memberi masukan pengembangan perangkat asesmen
3. Tempat Pelaksanaan TUK sewaktu : Via Online
4. Penanggungjawab TUK : B. Heriyanto Aditya G
5. Setelah selesai melaksanakan tugas supaya membuat laporan dan berita Acara Asesmen kepada ketua LSP dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan dimaksud.
6. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
7. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada anggaran TUK

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Oktober 2022

Asesor / Uji Kompetensi

Direktur

Bambang Dwi Hartono




Drs. Tasman Sihombing, B.Sc